

Penyelesaian Status Tanah Hak Milik yang Berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Almas Fadhil Ramadan¹, Akhmad Budi Cahyono²

¹² Universitas Indonesia

afralmas1@gmail.com, akhmadbudicahyono75@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to discuss the status of Freehold land located in the convertible production forest area (HPK) in Indragiri Hulu Regency, Riau Province. In Riau Province, there was a determination of forest areas which resulted in Freehold land being included in the forest area. This caused Freehold land to be unable to be guaranteed and transferred. This caused losses for the Community and also for the parties who were affected by this problem. This research is a normative legal research. The results of this study are that the status of Freehold land of the Inhu Regency Community which is included in the forest area remains as Freehold land because no one has revoked its Ownership Rights. The Certificate of Ownership for land owned by the Community remains proof of legal and strong land ownership. The Inhu Regency Community cannot utilize their lands as the nature of Freehold land as a hereditary, strongest and most complete right. The material rights attached to the Freehold land have not been fulfilled. This shows the absence of certainty and legal protection for Freehold land holders in Indragiri Hulu Regency. Settlement of the status of Inhu Regency Community Land Rights that are included in the forest area, namely by removing the Land Rights from the forest area.

Keywords: *Convertible Production Forest, Property Rights, Property Rights Certificate*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas status tanah Hak Milik yang berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Di Provinsi Riau terjadi penetapan kawasan hutan yang mengakibatkan tanah Hak Milik masuk dalam kawasan hutan. Sehingga menyebabkan tanah-tanah Hak Milik tidak dapat dijamin dan dialihkan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi Masyarakat dan juga bagi para pihak yang turut terkena akibat dari permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah status tanah Hak Milik Masyarakat Kabupaten Inhu yang masuk dalam kawasan hutan tetap sebagai tanah Hak Milik karena tidak ada yang mencabut Hak Miliknya. Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki Masyarakat tetap menjadi tanda bukti penguasaan tanah yang sah dan kuat. Masyarakat Kabupaten Inhu tidak dapat memanfaatkan tanah-tanah mereka sebagaimana sifat dari Hak Milik sebagai hak turun menurun, terkuat dan terpenuh. Hak-hak kebendaan yang melekat pada tanah Hak Milik tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang tanah Hak Milik di Kabupaten Indragiri Hulu. Penyelesaian status tanah Hak Milik Masyarakat Kabupaten Inhu yang masuk dalam kawasan hutan yaitu dengan mengeluarkan tanah-tanah Hak Milik tersebut dari kawasan hutan.

Kata Kunci: *Hutan Produksi yang dapat dikonversi, Hak Milik, Sertifikat Hak Milik*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara dengan wilayah terluas di Asia Tenggara. Suatu negara yang memiliki wilayah yang luas akan memberikan potensi yang lebih dalam memperoleh keuntungan karena dengan wilayah yang luas dapat memberikan ruang hidup yang lebih dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dalam rangka meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan penduduknya.

Bentuk geografi Indonesia menjadi modal yang bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam memajukan bangsa dan negara. Salah satu kekayaan yang Indonesia miliki yang dapat dijadikan modal tersebut ialah hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang cukup dominan untuk dimanfaatkan dalam menunjang perekonomian negara. Hutan juga termasuk dalam objek agraria yang penggunaannya harus semata-mata untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Penetapan kawasan hutan menjadi proses yang sangat penting demi terwujudnya tata ruang yang baik. Sejak ditetapkannya kawasan hutan Provinsi Riau melalui SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 (untuk selanjutnya disebut SK 2016) dan dipertegas dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (untuk selanjutnya disebut Peta Tata Ruang Riau) timbul permasalahan khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu (untuk selanjutnya disebut Kabupaten Inhu). Banyak ditemukan tanah-tanah Hak Milik Masyarakat Inhu yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) masuk dalam salah satu jenis hutan yang dikategorikan berdasarkan fungsinya yaitu kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK).

Penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan jauh setelah SHM-SHM tersebut di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Artinya masyarakat telah terlebih dahulu memiliki dan menguasai tanah-tanah tersebut sebelum termasuk dalam kawasan hutan. Hal ini berakibat tanah-tanah Hak Milik di Kabupaten Inhu tidak bisa dimanfaatkan secara penuh. Secara sederhana dapat dipahami bahwa SHM di Kabupaten Inhu merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan mekanisme pendaftaran tanah. Akan tetapi berstatus Kawasan HPK menyebabkan masyarakat Kabupaten Inhu terbatas dalam melakukan perbuatan hukum karena objek tanah tersebut menjadi tidak pasti apakah merupakan Hak Milik atau kawasan hutan. Selain itu pembatasan tersebut disebabkan oleh larangan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.

Permasalahan tersebut dapat diartikan bahwa hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) yang memberikan penjelasan bahwa Hak Milik merupakan Hak yang terkuat, terpenuh, dan turun menurun yang dapat dimiliki seseorang atas tanah dengan mengingat juga tanah memiliki fungsi sosial dan bernilai ekonomis. Tanah memiliki kegunaan untuk memberikan pengayoman supaya tanah dapat dijadikan sarana untuk rakyat demi mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan apa yang tertera dalam UUD 1945.

Hak Milik atas tanah di Kabupaten Inhu tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya Hak Milik. Unsur-unsur Hak Milik sebagai Hak turun menurun, terpenuh dan terkuat tidak dapat dipenuhi. Adanya SHM sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah belum bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat Kabupaten Inhu. Maka dari itu untuk mengembalikan makna dari Hak Milik tersebut perlu dilakukan penyelesaian terkait status tanah Hak Milik masyarakat Kabupaten Inhu yang berstatus HPK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif yang dapat memberikan sebuah hasil analisis berbentuk narasi yang akan menghasilkan suatu kesimpulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang berbentuk bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi kepustakaan. Selain itu untuk mengkonfirmasi data sekunder tersebut penelitian ini didukung dengan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu Kantor Pertanahan Nasional, Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan, Notaris/PPAT, dan masyarakat yang mengalami langsung permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Sebagai Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu

UUPA yang menjadi aturan dasar hukum tanah nasional, mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan bumi, air, dan sumber daya alam lainnya. Dalam pembentukan UUPA sebagai tonggak hukum tanah nasional membutuhkan waktu yang cukup panjang. Penyusunan UUPA merupakan wujud negara untuk memperbaiki sistem hukum tanah peninggalan kolonial yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dapat dibuktikan melalui dengan apa yang terkandung dalam Pasal 2 UUPA sebagai serapan dari apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 ayat (3). Maka dari itu secara otomatis UUPA dianggap sebagai instrumen yang dapat memberikan rasa keadilan dalam hal pemanfaatan tanah bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

Istilah tanah bukan hanya diartikan sekedar tanah sebagai permukaan bumi. Tanah juga dapat memberikan arti terhadap segala sesuatu yang melekat pada bumi, baik itu dari sudut pandang alam seperti segala tumbuhan yang ada di atasnya dan air yang terkandung di dalamnya, serta dari sudut pandang buatan manusia seperti bangunan-bangunan yang didirikan di atasnya dan tidak memiliki batas dari atas ruang angkasa hingga ke bawah ke permukaan bumi. Hak atas tanah merupakan hak dasar yang memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk diberi kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan apa yang terkandung di dalamnya. Hak atas tanah merupakan bagian dari hak penguasaan atas tanah yang bermakna sebagai hak yang berisi sekumpulan wewenang, tugas, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk melakukan sesuatu terhadap suatu bidang tanah yang dihaki.

Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang diberikan menjadi tujuan utama dari UUPA. Hal tersebut dapat terwujud melalui adanya perangkat hukum tertulis, jelas dan lengkap yang ditegakkan secara konsisten. Kemudian penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memudahkan pemegang hak atas tanah untuk membuktikan tanah yang dikuasainya. Selain itu pendaftaran tanah juga mempermudah pemerintah untuk melaksanakan pengaturan pertanahan.

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum juga merupakan tujuan dilakukannya pendaftaran tanah. Jaminan tersebut meliputi jaminan subjek dan objek hak, kepastian status dan pendaftaran tanah. Hasil akhir dari dilakukannya pendaftaran tanah adalah diterbitkannya surat tanda bukti hak yang menjadi alat pembuktian yang kuat atas penguasaan tanah. Berkaitan dengan pemberian hak atas tanah, terdapat objek pendaftaran tanah. Salah satu yang menjadi objek tersebut ialah Hak Milik.

Hak Milik yang merupakan salah satu dari hak atas tanah yang merupakan hak individual atau perorangan dan dikategorikan sebagai hak primer atas tanah. Pasal 20 ayat (1) UUPA memberikan makna Hak Milik merupakan hak yang terkuat, terpenuh, dan turun menurun yang dapat dimiliki seseorang atas tanah.

Hak Milik merupakan hak atas tanah yang turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang. Meskipun begitu Hak Milik bukan bersifat mutlak melainkan Hak Milik dapat hapus atau gugur. Hak Milik dapat hapus jika:

- a. Terjadi pencabutan hak atas tanah berdasarkan Pasal (18) UUPA. Pencabutan yang dimaksud karena kepentingan umum. Hak Milik dapat diambil secara paksa oleh negara yang berakibat hapusnya Hak Milik apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum.

- b. Terjadi penyerahan Hak Milik secara sukarela oleh pemegang haknya
- c. Hak Milik ditelantarkan. Akan tetapi UUPA tidak mengatur jangka waktu berapa lama tanah tersebut ditelantarkan. Sedangkan PP Pendaftaran tanah menentukan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk menetapkan tanah terlantar atau ditelantarkan.
- d. Hak Milik dapat hapus karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat 3 UUPA. Pasal tersebut menjelaskan Hak Milik dapat hapus karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah. Kemudian Pasal 26 ayat 2 UUPA menjelaskan bahwa Hak Milik dapat hapus karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah. sebagai penjelasan Hak Milik dapat hapus apabila seseorang pemegang Hak Milik ini kehilangan kewarganegaraannya
- e. Tanahnya musnah. Musnah dapat diartikan karena keadaan atau kondisi alam, dapat disebabkan karena bencana alam. Maka apabila fisik dari tanah tersebut tidak dapat dilihat lagi maka Hak Milik dari tanah tersebut hapus.

Selain Hak Milik yang dapat menjadi objek pendaftaran tanah adalah Tanah Negara. Tanah negara disebut di dalam UUPA sebagai tanah yang penguasaannya langsung dilakukan oleh negara yang istilahnya dalam administrasi pertanahan penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan. Tanah tersebut tidak dilekati dengan hak atas tanah sebagaimana yang ada di dalam UUPA.

Tanah-tanah Hak Milik masyarakat Inhu yang masuk dalam kawasan HPK dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satu masyarakat yaitu Tuan MN memberikan informasi banyak SHM yang masuk dalam kawasan HPK yang dulunya merupakan tanah-tanah transmigrasi. Selain itu penguasaan tanah di Kabupaten Inhu juga berasal dari penguasaan tanah adat dan penguasaan secara turun menurun oleh pihak yang menguasai.

Sebagai contoh MN menjelaskan telah membeli sebidang tanah Hak Milik dengan SHM tahun 2008. Karena pendaftaran atas perubahan data fisik dan yuridis adalah suatu kewajiban apabila terjadi peralihan hak atas tanah MN mencoba melakukan permohonan perubahan tersebut pada tahun 2020. Akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat diproses karena bidang tanah yang MN beli termasuk dalam kawasan HPK. Selain tanah yang, terdapat tanah-tanah masyarakat lain yang berstatus HPK.

Penerbitan SHM kepada masyarakat Kabupaten Inhu tentunya sudah sesuai dengan proses pendaftaran tanah. Sebagai contoh apabila tanah tersebut belum bersertifikat maka kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan adalah untuk pertama kali. Kegiatannya meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuannya
3. Penerbitan Sertifikat
4. Penyajian data fisik dan data yuridis
5. Penyimpanan dalam daftar umum dan dokumen

Pendaftaran tanah tersebut harus dibuktikan dengan Surat keputusan atau keterangan dari lurah yang berkaitan dengan tanah yang dikuasai masyarakat. Surat ini dapat berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT), atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), atau surat lainnya yang istilahnya dikenal berbeda-beda di setiap daerah. Selain itu bukti tertulis lainnya yang didukung dengan keterangan saksi serta identitas dan pernyataan bagi pemohon yang dianggap dapat membuktikan penguasaan fisik tanah tersebut. Alur kegiatan yang dilalui dalam penerbitan SHM yaitu:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat dengan membawa bukti yang telah dijelaskan di atas.
2. Kantor pertanahan akan menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang dimohonkan. Untuk menerbitkan Sertifikat kantor pertanahan melakukan kegiatan:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik dengan mendatangi lokasi tanah, menetapkan batas-batas dengan memanggil pemilik tanah, melakukan pengukuran, membuat gambar ukur dan peta bidang tanah, mencantumkan NIB, dan di tulis di daftar isian.
 - b. Pengumpulan data yuridis.
 - c. Pengumuman data fisik dan data yuridis. Pengumuman ini dilakukan di kantor pertanahan, kantor camat, kantor lurah.
 - d. Pengesahan data fisik dan yuridis dengan berita acara pengesahan.
 - e. Pengesahan konversi hak penguasaan atas tanah menjadi Hak Milik.
 - f. Pembukuan hak dengan memasukkan data yuridis dan fisik ke dalam buku tanah.
 - g. Penerbitan SHM.
 - h. Pemberian SHM.

Dalam memberikan hak atas tanah Kantor Pertanahan tentunya melakukan prosedur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Artinya kantor pertanahan tidak sembarangan memberikan hak atas tanah hingga menerbitkan Sertifikat. Karena sebelum ditetapkannya kawasan hutan di Provinsi Riau melalui SK tahun 2016 tidak ditemukan permasalahan SHM masuk dalam kawasan HPK.

Terbitnya SHM merupakan dasar hukum yang kuat untuk menguasai hak atas tanah demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegangnya khususnya di Kabupaten Inhu. Akan tetapi permasalahan ini

memberikan makna bahwa Sertifikat belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya.

2. Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Riau dan Status Tanah Hak Milik Masyarakat Inhu Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Tanah-tanah Hak Milik yang termasuk dalam kawasan HPK tersebut diketahui ketika masyarakat yang berkepentingan di kantor pertanahan Kabupaten Inhu melakukan pengecekan Sertifikat mereka. Mengenai pengecekan Sertifikat tersebut sebenarnya pelayanan pendaftaran hak atas tanah di semua kantor pertanahan telah berubah sejak September tahun 2016 tanpa adanya sosialisasi kepada pemohon/pengguna layanan Kantor Pertanahan. Kebijakan tersebut mengharuskan setiap Sertifikat yang akan di proses di kantor pertanahan harus melalui proses Plotting (Pemetaan Sertifikat secara Digital). Pengecekan Sertifikat tersebut atau yang dikenal dengan cek plotting merupakan pengecekan yang dilakukan terhadap Sertifikat yang akan berproses untuk memastikan apakah data fisik dan data yuridis yang ada di dalam Sertifikat tersebut sesuai dengan pangkalan data yang dimiliki kantor pertanahan.

Provinsi Riau membuat peraturan tata ruangnya sendiri pada tahun 2018 sebagai salah satu bentuk dari prinsip otonomi daerah yang mengartikan pemerintah daerah berhak mengatur tata ruangnya sendiri. Perda ini merupakan bentuk pembaharuan dan penyempurnaan dari perda tata ruang yang lama yang diterbitkan pada tahun 1992. Salah satu yang diatur di dalam perda tata ruang wilayah Riau ini adalah mengenai kawasan hutan di Provinsi Riau.

Kawasan hutan Provinsi Riau telah diatur sejak tahun 1986 dan telah terjadi beberapa kali perubahan. Terjadinya perubahan-perubahan kawasan hutan di Provinsi Riau disebabkan beberapa faktor antara lain pemekaran Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau, dan penyesuaian luas kawasan hutan dalam setiap perubahannya. Saat ini kawasan hutan yang diatur dalam Perda Tata Ruang Provinsi Riau berdasarkan SK tahun 2016. Kawasan hutan Provinsi Riau dibagi berdasarkan fungsinya. Kronologi penetapan kawasan hutan Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Kronologi Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Riau

Kawasan Hutan	TGHK-173/Kpts-II/1986,	TGHK-173/Kpts-II/1986,	SK 7651/Menhut-VII/2011	SK 878/Menhut-II/2014	SK 903/Menlhk/2016
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)

Hutan Lindung	397,150	271,841.00	213,113.00	234,015.00	233,910.00
KSA/KPA	451,240	438,835.00	617,209.00	633,420.00	630,753.00
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1,971,553	2,663,960.00	1,541,288.00	1,031,600.00	1,017,318.00
Hutan Produksi Tetap (HP)	1,866,132	1,336,907.00	1,893,714.00	2,331,891.00	2,339,578.00
Hutan Produksi yang dapat di Konversi	4,770,085	4,154,280.00	2,856,020.00	1,268,767.00	1,185,433.00
Kawasan hutan Propinsi Riau	9,456,160	8,865,823.00	7,121,344.00	5,499,693.00	5,406,992.00

Sumber: Perda Tata Ruang Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Di dalam kawasan HPK seluas kurang lebih 1.1 juta hektar di atas terdapat tanah-tanah Hak Milik masyarakat Kabupaten Inhu yang sudah ada SHM nya jauh sebelum penetapan kawasan hutan dilakukan dan penerbitan Perda Tata Ruang Provinsi Riau. Akibatnya terjadi tumpang tindih antara tanah-tanah Hak Milik masyarakat dan kawasan hutan.

Berkaitan dengan kehutanan pemerintah seharusnya tidak sembarangan dalam menetapkan suatu wilayah atau bidang tanah sebagai kawasan hutan. Salah satu yang menjadi kegiatan pokok dalam pengurusan kehutanan adalah kegiatan perencanaan kehutanan. Kegiatan ini sebagai pedoman dalam terwujudnya penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien. Salah satu kegiatan perencanaan kehutanan tersebut ialah pengukuhan kawasan hutan.

Pengukuhan hutan dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian atas kehutanan. Pengukuhan hutan di atur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (untuk selanjutnya disebut Permenhut 44/2012) yang mana peraturan ini telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Kegiatan Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Penunjukan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan melalui keputusan menteri.
2. Penataan batas kawasan hutan yang dibuat dalam berita acara tata batas kawasan hutan yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Pemetaan kawasan hutan.
4. Penetapan kawasan hutan oleh keputusan menteri.

Dalam pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Hal ini yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan penetapan

kawasan hutan di Provinsi Riau. Penetapan kawasan hutan di Provinsi Riau tidak dilakukan dengan kajian atau penelitian terlebih dahulu terhadap wilayah-wilayah mana saja sudah ada SHM nya khususnya di Kabupaten Inhu. Diterbitkannya Perda Tata Ruang Provinsi Riau setelah ditetapkannya kawasan hutan mungkin dapat menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan ini. Karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan bahwa dalam menetapkan kawasan hutan di Provinsi Riau ini mereka tidak memiliki data tanah atau wilayah mana saja yang sudah ada SHM nya.

Dalam penetapan kawasan hutan dijelaskan bahwa apabila dalam penetapan kawasan hutan masih terdapat hak-hak pihak ketiga maka hal tersebut harus diselesaikan yang diawali kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam penataan batas luar kawasan hutan dan pemancangan batas sementara. Hal ini mengartikan bahwa prosedur ini tidak dilakukan sehingga menyebabkan tumpang tindih antara HPK dan Hak Milik di Kabupaten Inhu. Untuk membuktikan hak-hak pihak ketiga dapat dilakukan dengan penyertaan bukti tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh sebelum kawasan hutan ditunjuk dapat salah satunya dapat berupa Hak Milik. Maka apabila hak-hak pihak ketiga dapat dibuktikan hak atas tanah yang berada dalam kawasan hutan tersebut tetap diakui dan harus dikeluarkan dari kawasan hutan.

Berkaitan dengan bukti tertulis tersebut, Sertifikat tanah yang diterbitkan mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila Sertifikat hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik dan pemegang hak atas tanah tersebut menguasai tanahnya secara nyata. Sertifikat dapat dijadikan sebagai alat bukti hak yang kuat bahkan mutlak jika telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan sah atas nama orang atau badan hukum
- b. Tanahnya diperoleh dengan itikad baik
- c. Tanahnya secara nyata dikerjakan ataupun dimanfaatkan
- d. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepala kantor pertanahan Kabupaten/ kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan Sertifikat

Hak Milik yang ada pada Masyarakat Kabupaten Inhu tidak hapus atau gugur dan tetaplah sebagaimana Hak Milik. Karena pada dasarnya tidak ada yang mencabut Hak Milik tersebut meskipun tanahnya berstatus HPK. Hanya saja Hak Milik tersebut menjadi rusak karena tidak dapat di proses sebagaimana mestinya. Selain itu SHM yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Inhu tetap dapat menjadi alat bukti yang kuat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah yang sah. Karena SHM tersebut dikeluarkan oleh kantor pertanahan dan hingga saat ini meskipun

tanahnya berstatus HPK semua SHM tersebut tidak ada yang menggugat dan tidak ada yang membatalkannya.

3. Akibat dan Penyelesaian Status Tanah Hak Milik Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Di Kabupaten Indragiri Hulu.

Permasalahan ini menimbulkan kerugian dan efek buruk terhadap bidang sosial dan ekonomi. Penetapan kawasan hutan di Provinsi Riau yang menyebabkan tanah-tanah Hak Milik masyarakat Inhu yang berstatus kawasan HPK tidak bisa dialihkan kepada pihak lain sebagaimana yang diatur dalam PP Pendaftaran tanah. Tanah tersebut mungkin dapat dialihkan dengan cara di bawah tangan, akan tetapi pihak yang menerima pengalihan tanah-tanah Hak Milik yang masuk dalam kawasan HPK tersebut tidak bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum karena tanah-tanah tersebut tidak dapat dilakukan pendaftaran tanah maupun pemeliharaan pendaftaran tanah.

Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini memberikan makna bahwa hak-hak kebendaan yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan merupakan hak bagi subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh yang dimiliki masyarakat Kabupaten Inhu yang berasal dari Hak Milik atas tanah menjadi hilang. Pasal 499 KUHPerdota menjelaskan bahwa benda merupakan tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik. Dalam arti lain benda merupakan setiap barang dan hak yang bisa menjadi objek Hak Milik yang dapat dimiliki seseorang ataupun subjek hukum lainnya.

Tanah merupakan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu Hak Milik atas tanah menimbulkan suatu hak yang dinamakan hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang bisa dipertahankan terhadap setiap orang. Selain itu Hak Milik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang tidak dapat terpenuhi karena tanah-tanah tersebut masuk dalam kawasan HPK dan tidak dapat didaftarkan hak tanggungannya.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya sebidang tanah yang telah diberikan haknya dan dikuasai, dimanfaatkan sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan harus diselesaikan. Maka hak-hak masyarakat Inhu yang berada dalam kawasan HPK, apabila dapat dibuktikan dengan SHM harus dilakukan penyelesaiannya untuk menjamin kepastian hukum.

UU Kehutanan telah menjelaskan bahwa sebagai solusi dan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa di bidang kehutanan salah satunya dapat melalui jalur pengadilan. Masyarakat Inhu dapat mengajukan gugatan pembatalan atau perubahan SK penetapan kawasan hutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ataupun Pengadilan Negeri (PN). Karena sebagai perspektif lain permasalahan ini juga pernah terjadi di Kabupaten Klungkung Bali sebagaimana

dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp yang memutuskan penggugat sebagai pihak yang tanahnya berstatus kawasan hutan tetap sah sebagai tanah penggugat. Padahal dalam penggugat belum memiliki alat bukti berupa Sertifikat. Akan tetapi penyelesaian jalur pengadilan ini tidak efektif dan tidak adil bagi masyarakat Inhu mengingat permasalahan disebabkan oleh pemerintah. Sehingga penyelesaian melalui jalur pengadilan kurang tepat untuk ditempuh oleh masyarakat Inhu

Dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan penyelesaiannya antara dengan mengeluarkan bidang tanah tersebut dari kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan. Pemerintah sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Dalam Pasal 7 Perpres ini menjelaskan hal yang sama dengan apa yang diatur dalam PP Penyelenggaraan Kehutanan. Pola penyelesaian tanah yang masuk dalam kawasan hutan jika tanah tersebut dikuasai dan diberikan haknya sebelum kawasan hutan ditunjuk maka penyelesaiannya adalah dengan mengeluarkan tanah tersebut dari kawasan hutan melalui perubahan kawasan hutan. Akan tetapi dalam Perpres ataupun aturan lainnya yang mendukung, belum mengatur secara jelas mengenai bagaimana prosedur untuk mengeluarkan tanah tersebut dari dalam kawasan hutan. Hal ini memberikan makna penyelesaian melalui pola ini belum sepenuhnya memberikan solusi yang mudah bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

Fakta yang diperoleh dari lapangan, dalam penyelesaian masalah ini masyarakat dituntut aktif dan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menyelesaikan status tanah mereka dengan mengajukan permohonan pelepasan kawasan HPK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal sebenarnya kasus ini disebabkan oleh negara atau pemerintah yang tidak tepat dalam menetapkan kawasan hutan. Sehingga penyelesaian ini masih belum bisa memenuhi atau memberikan keadilan bagi masyarakat Inhu. Karena pada dasarnya masyarakat Inhu tidak seharusnya dibuat susah untuk mengeluarkan tanah mereka dari kawasan hutan karena masyarakat Inhu telah memiliki SHM sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang sah jauh sebelum kawasan hutan ditetapkan.

Pemerintah telah menyediakan peraturan sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan ini. Meskipun telah tersedia aturannya, seharusnya pemerintah bersifat lebih aktif dalam menyelesaikannya. Jika pemerintah tetap pada pola penyelesaian yang membuat masyarakat harus tetap mengajukan permohonan untuk pelepasan kawasan hutan, pemerintah seharusnya memberikan prosedur yang mudah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan dibuatnya permohonan pelepasan kawasan hutan secara *online*. Artinya dalam Perpres dan aturan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan lainnya perlu

diberikan tata cara yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Inhu yang tanahnya masuk dalam kawasan hutan dengan tidak membebani masyarakat Inhu yang terdampak dalam permasalahan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah-tanah Hak Milik masyarakat Kabupaten Inhu yang sudah ada SHM nya tetap berstatus sebagai tanah Hak Milik yang dapat dibuktikan dengan alas haknya berupa Sertifikat hak atas tanah. Karena tanah-tanah Hak Milik masyarakat Inhu diberikan haknya dan dikeluarkan Sertifikat oleh Kantor Pertanahan telah melalui prosedur dan syarat-syarat yang benar sebagaimana yang diatur dalam PP Pendaftaran Tanah dan PMNA No. 33 tahun 1997. Hak Milik tersebut juga diberikan kepada masyarakat Kabupaten Inhu jauh sebelum penetapan kawasan hutan

Penetapan kawasan hutan di Provinsi Riau belum sepenuhnya dilakukan dengan benar sebagaimana yang diatur dalam UU Kehutanan, peraturan pengukuhan dan perencanaan kehutanan, karena tidak memperhatikan bidang tanah mana saja yang sudah ada haknya berupa Hak Milik khususnya di Kabupaten Inhu. Sehingga menyebabkan tanah Hak Milik masyarakat Kabupaten Inhu berstatus sebagai kawasan HPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun berstatus kawasan hutan Hak Milik masyarakat Kabupaten Inhu tetaplah Hak Milik karena tidak ada yang mencabut atau menghapus Hak Milik tersebut.

Akibatnya masyarakat Kabupaten Inhu dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan Hak Milik mereka sebagaimana mestinya. Meskipun penguasaan tanahnya tetap bisa dilakukan tetapi Hak Milik tersebut tidak dapat dialihkan ke pihak lain, dan tidak dapat dijamin. Sehingga hak-hak kebendaan yang melekat pada Hak Milik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Penyelesaian permasalahan ini adalah dengan cara mengeluarkan tanah-tanah tersebut dari kawasan HPK. Pengeluaran tanah-tanah tersebut harusnya dilakukan dengan cara yang tidak membebani masyarakat Kabupaten Inhu.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 119 - 132 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6086

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakri, Muhammad. 2011. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Malang: UB Press.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Cetakan Kedua Belas. Jakarta: Djambatan.
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Aris Prio Agus et al. 2021. *Pengantar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Julius, 2016. *Tanah Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Supriadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali.
- Suryati. 2017. *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Suluh Media.

Tesis dan Jurnal

- Andhika Mopeng, "Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata," *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 6, No. 10, (2017).
- Fadhilla Aditia Putri, Ngadino, Irma Cahyaningtyas, "Status Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Di Atas Kawasan Hutan (Studi Putusan 50/G/2014/Ptun.Smg)," *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2, (2021).
- Faizatul Khairani Isman, Kurnia Warman dan Hengki Andora, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Agam," *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, (2023).
- Mashita Amalia Razak, Tesis, "Efektivitas Pemetaan Sertifikat Secara Digital (Plotting) Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah", Universitas Hasanuddin, Makasar, 2020.
- Muchammad Chanif Chamdani, "Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, (2021).
- Nur Atika, Abraham Ferry Rosando, "Kedudukan Sertifikat Hak Milik Dalam Penguasaan Kawasan Hutan," *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No 2, (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038*, Perda Nomor 10 Tahun 2018.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 119 - 132 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6086

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Permenhut Nomor 44 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Permenhut Nomor P.62 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. PP Nomor 23 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. PMNA Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Perpres Nomor 88 Tahun 2017.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor Tentang Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Tentang Kehutanan, UU Nomor 41 Tahun 1999.